

Relasi PKB dan PDIP Pasca Konflik antara Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro

Seta Ubara Yusa Pratama¹, Aribowo²

^{1,2} Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga

Abstract: This research focuses on the split in the PKB-PDIP coalition caused by the conflict between the Regent and Deputy Regent of Bojonegoro and examines the various factors causing the conflict. By reviewing how the PKB-PDIP coalition was formed, the coalition split, and the impact of the coalition split as a result of the conflict between the Regent and Deputy Regent of Bojonegoro. The results showed that the split between the PKB and PDIP coalitions was caused by a conflict between the Regent and Deputy Regent of Bojonegoro which started from a political agreement and the amount of power possessed by the Regent as a manifestation of power sharing after the candidacy process. There is a political agreement that was violated by the Deputy Regent and the amount of power that the Regent has to remove the Deputy Regent from government and the political sphere in Bojonegoro and strengthen the Regent's position as the number 1 person in Bojonegoro.

Keywords: Regent, deputy regent, candidate, coalition, conflict, power.

PENDAHULUAN

Sejak terbitnya Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mekanisme Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada) tidak lagi dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD), melainkan dilakukan secara langsung. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung ini tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) Pasal 18 Ayat (4) yang mengatur bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota dipilih secara langsung oleh rakyat secara demokratis. Konsep demokratis pada dasarnya dapat diklasifikasikan menjadi dua bentuk yakni, demokrasi langsung dan tidak langsung, namun pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung menggunakan konsep demokrasi langsung tanpa melalui tahap perwakilan. Seiring berjalannya waktu Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) terus berinovasi untuk bisa dilaksanakan secara efektif dan efisien. Menurut (Ekowati, 2019:18), Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada dasarnya bisa terlaksana dengan baik, efektif, efisien dan demokratis apabila seluruh komponen pemangku kebijakan, masyarakat, dan fasilitas pendukung lainnya dapat bertindak secara tegas dan disiplin.

Dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung tentu terdapat strategi yang digunakan oleh setiap tim pemenangan, salah satunya adalah dengan berkoalisi (Gabungan beberapa Partai Politik). Dalam penerapannya, koalisi juga memiliki beberapa persyaratan dalam mengusung pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 40 Ayat (1) mengatur tentang Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di daerah yang bersangkutan.



Aturan gabungan partai politik (koalisi) juga diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2017 Pasal 5 Ayat (2) yang menyebutkan bahwa persyaratan pengajuan pasangan calon kepala daerah dilakukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum (Pemilu) Terakhir.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada dasarnya memiliki daya jual dari profil pasangan calon yang diusung, namun bukan berarti partai politik tidak menunjukkan perannya. Koalisi partai politik sebagai salah satu strategi yang memiliki tugas dan fungsi sebagai kendaraan politik dan memberikan fasilitas kepada para kadernya untuk bisa mencapai kemenangan atas kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang diikuti. Berbagai macam strategi dan cara tentu sudah menjadi makanan sehari-hari bagi partai politik untuk bisa memenangkan calon yang mereka usung dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Namun perlu dipertimbangkan bahwa koalisi Partai Politik juga memiliki kelemahan dalam penerapannya, karena apabila timbul ketidakcocokan dalam koalisi tersebut, maka akan terancam bubar dan bahkan akan menimbulkan konflik (Muhadam & Teguh, 2015:35-36).

Menurut Undang-Undang (UU) Nomor 9 Tahun 2015 pada pasal 65 dan 66 dijelaskan bahwa tugas dan wewenang yang dimiliki oleh Kepala Daerah sangatlah besar, sedangkan Wakil Kepala Daerah hanya membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah. Apabila diamati melalui konstitusi tersebut, kekuasaan antara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak setara, namun dari segi politis memang pada dasarnya kedua belah ini dipilih satu paket dalam mekanisme Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Hal tersebut merupakan salah satu faktor pemicu terjadinya konflik yang menimbulkan kepala daerah dan kepala daerah.

Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2018 telah menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang diikuti oleh empat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yaitu pasangan nomor urut pertama Soehadi Moeljono-Mitro'atin, pasangan calon nomor urut dua Mahfudzoh-Kuswiyanto, pasangan calon nomor tiga Anna Mu'awanah-Budi Irawanto, dan pasangan calon nomor urut empat Basuki-Pudji Dewanto. Hasil akhir dari Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bojonegoro diumumkan pada tanggal 5 Juli 2018 melalui rapat pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bojonegoro dan dimenangkan oleh pasangan calon urut tiga Anna Mu'awanah-Budi Irawanto dengan hasil akhir 236.358 suara. Pasangan Anna Mu'awanah-Budi Irawanto berhasil memenangkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bojonegoro tahun 2018 dan menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro untuk periode 2018-2023 menggantikan Suyoto dan Setyo Hartono yang telah memimpin dua periode sebelumnya.

Meninjau latar belakang dari sosok Bupati perempuan pertama di Kabupaten Bojonegoro periode 2018-2023, Anna Mu'awanah sendiri sudah memiliki pengalaman dan jejak karir politik yang begitu cemerlang. Sebelum terpilih menjadi Bupati Bojonegoro, Anna Mu'awanah pernah terpilih dan menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) selama tiga

periode, yang pertama pada periode 2004-2009 dari Daerah Pemilihan (Dapil) IX Bojonegoro-Tuban dan menduduki jabatan di Komisi XI, kemudian pada periode 2009-2014 menduduki jabatan di Komisi IV dan beliau terpilih kembali pada periode 2014-2018 dan menempati kursi di Komisi XI. Sedangkan Budi Irawanto juga memiliki pengalaman yang cemerlang dikancah politik daerah Bojonegoro, beliau pernah menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro selama tiga periode, mulai periode 1999-2004, 2009-2014, dan 2014-2018, serta terpilih sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Bojonegoro pada tahun 2015-2018.

Hubungan relasi yang baik antara kedua pihak ini semakin kuat sejak dilaksanakannya debat publik yang diselenggarakan melalui salah satu stasiun televisi lokal. Anna Mu'awanah-Budi Irawanto sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro mengangkat visi "Menjadikan Bojonegoro menuju masyarakat yang beriman, sejahtera, dan berdaya saing dengan bersumber dari ekonomi kreatif". Untuk mewujudkan visinya tersebut, pasangan Anna Mu'awanah-Budi Irawanto mengusung 17 program prioritas dan menggunakan tagline "Ngayomi dan Ngopeni". Tagline tersebut dibuat untuk membakar semangat dan menjadi salah satu kekuatan dalam memperoleh suara. Pasangan ini menang dengan bermodal koalisi nasionalis-religius yang sangat relevan diterapkan pada masyarakat Bojonegoro.

Kondisi menjadi terbalik saat keharmonisan yang ditunjukkan oleh Anna Mu'awanah dan Budi Irawanto pada saat kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Bojonegoro tahun 2018, menjadi disharmonisasi yang bergejolak diantara keduanya. Setelah berjalan 3 tahun kepemimpinan Anna Mu'awanah dan Budi Irawanto, tepatnya pada tahun 2021 timbul konflik yang melibatkan Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro. Fenomena konflik ini diawali dengan adanya laporan yang dilayangkan oleh Wakil Bupati kepada pihak kepolisian atas dugaan pencemaran nama baik yang telah dilakukan oleh Anna Mu'awanah selaku Bupati Bojonegoro.

Jauh sebelum adanya laporan pencemaran nama baik tersebut, sudah banyak beredar kabar di masyarakat tentang ketidakterlibatan Wakil Bupati dalam segala urusan pemerintahan, salah satunya adalah proses mutasi pejabat yang berada dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Dalam hal ini terlihat bahwa kedua pihak antara Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro memiliki perbedaan kepentingan yang berujung pada konflik tersebut. Penelitian ini sangat menarik dan perlu untuk ditelusuri lebih lanjut, karena fenomena ini baru pertama kali terjadi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan secara terang-terangan melibatkan Bupati dan Wakil Bupati yang menjadi simbol utama di wilayah Kabupaten Bojonegoro.

Dalam substansinya, seorang kepala daerah dan wakilnya harus bisa saling bersinergi dan harmonis dalam berfikir, besikap, dan bertindak, serta dapat mengutamakan kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat daripada kepentingan pribadi atau kelompok. Namun dalam realitanya baru berjalan selama kurang lebih satu tahun setelah pelantikan, pasangan bupati dan wakil bupati ini mengalami konflik yang berimplikasi pada perpecahan koalisi yang mengusungnya ketika pilkada tahun 2018 dan akan

berpengaruh terhadap keharmonisan koalisi yang semula sudah terbangun dengan rapi. Dalam dua tahun terakhir ini terdapat beberapa gesekan yang terjadi antara Anna Mu'awannah dan Budi Irawanto, terlihat keduanya tidak saling komunikasi saat memimpin masyarakat Bojonegoro. Hal ini juga terjadi saat menjalankan roda pemerintahan di Kabupaten Bojonegoro, keduanya tidak saling berkoordinasi dan cenderung berjalan masing-masing tak seperti pasangan kepala daerah lainnya yang kompak dalam menjalankan tugasnya.

Tugas dan wewenang dari Kepala Daerah sudah termuat dalam Undang-Undang (UU) Nomor 9 Tahun 2015 yang mengatur tentang pemerintahan daerah pada pasal 65 dan 66. Dalam konstitusi tersebut dijelaskan bahwa Bupati dan Wakil Bupati memiliki tugas dan wewenang masing-masing, namun pada kenyataannya dilingkup Pemerintah Kabupaten Bojonegoro semua tugas wewenang disentralisasi oleh Bupati. Di dalam tubuh Pemerintahan Kabupaten Bojonegoro kali ini telah terjadi disharmonisasi antara bupati dan wakil bupati, sehingga membuat hubungan koalisi partai politik pengusungnya menjadi kurang harmonis. Semestinya Bupati dan Wakil Bupati harus terus terhubung dalam suatu kinerja yang professional dan kolektif melalui kepemimpinannya.

Komitmen yang sudah dipegang sejak masa pencalonan hingga pelantikan tidak seharusnya mengalami perpecahan. Konflik politik yang muncul secara terbuka hingga meluas ke masyarakat Bojonegoro memang sangat disayangkan. Dapat dilihat tidak ada komunikasi yang baik antara Anna Mu'awannah dan Budi Irawanto yang menyebabkan konflik ini terjadi. Berdasar konflik antara bupati dan wakil bupati Bojonegoro yang membuat perpecahan koalisi, peneliti ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dalam kedua belah pihak ini dan bagaimana dampak serta kondisi koalisi PKB dan PDIP saat ini setelah timbul gejolak antara Anna Mu'awannah dan Budi Irawanto sebagai bupati dan wakil bupati Kabupaten Bojonegoro periode 2018-2023.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif-deskriptif. Penelitian ini berfokus pada perpecahan koalisi PKB-PDIP akibat konflik yang terjadi pada kedua belah pihak yakni Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro serta kondisi koalisi partai politik yang mengusung keduanya menjadi Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro periode 2018-2023 pasca terjadinya konflik ini.

PROSES TERBENTUKNYA KOALISI PKB-PDIP PADA PILKADA BOJONEGORO TAHUN 2018

Dalam pembentukannya, koalisi PKB-PDIP terdapat tiga faktor yang mendasari terbentuknya kolaisi tersebut, pertama yaitu untuk memenuhi persyaratan untuk memajukan calon Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro saat itu masih mengacu pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No.3 Tahun 2017 Pasal 5 Ayat (2) yang menyebutkan bahwa persyaratan pengajuan pasangan calon kepala daerah dilakukan oleh partai politik atau gabungan partai politik (koalisi) yang memiliki minimal 20% kursi di

DPRD atau 25% dari suara sah yang diperoleh pada pemilu terakhir. Dalam hal ini memang pada pemilu tahun 2014, semua partai politik peserta pemilu di Bojonegoro tidak memenuhi persyaratan tersebut dan diharuskan membentuk koalisi untuk bisa mengajukan calon pasangan kepala daerah Bojonegoro, salah satunya koalisi PKB-PDIP. Faktor kedua adalah mempertimbangkan faktor penyuaran partai politik melalui basis suara besar yang dimiliki oleh PKB dan PDIP. Memang di Bojonegoro pola kalangan Nahdlatul Ulama dan nasionalis masih mendominasi di kalangan masyarakat Bojonegoro. Sehingga polanya adalah PKB dengan basis masa dari masyarakat Nahdlatul Ulama (NU) dan PDIP dengan masyarakat nasionalis. Faktor yang ketiga adalah keputusan yang absolut dari masing-masing DPP PKB dan PDIP yang memutuskan untuk mencalonkan siapa dan berkoalisi dengan siapa. Sebelumnya masing-masing partai politik di tingkat Kabupaten sudah mengajukan usulan calon dan dengan siapa akan berkoalisi, tentu hal ini juga bisa dilakukan dengan negosiasi yang baik antara DPP dan PDIP masing-masing partai politik. Alhasil setelah melewati tahapan tersebut muncul kesepakatan dan keputusan dari DPP PKB dan PDIP untuk mencalonkan Anna Mu'awanah dan Budi Irawanto sebagai representasi koalisi PKB dan PDIP.

KONFLIK BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOJONEGORO

Konflik yang terjadi dalam lingkup politik memang sulit untuk dihindari dan akan selalu mewarnai proses politik yang terjadi di Indonesia. Hal ini sama halnya yang terjadi pada konflik Bupati dan Wakil Bupati yang sering terjadi di seluruh daerah di Indonesia. Salah satunya adalah konflik yang terjadi antara Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro yang mulai masuk kedalam pemberitaan publik sejak adanya laporan yang dibuat oleh Wakil Bupati Bojonegoro, yaitu Budi Irawanto atas pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Bupati Bojonegoro, Anna Mu'awanah. Pencemaran nama baik ini dilakukan secara terbuka di ranah publik melalui grup Whatsapp "Jurnalistik dan Informasi", grup ini berisikan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Bojonegoro dan juga rekan-rekan dari jurnalis. Dalam grup itu Anna Mu'awannah dianggal telah menyinggung dan melakukan pencemaran nama baik terhadap keluarga dari Budi Irawanto. Kasus pencemaran nama baik ini diakuisisi telah menunjukkan serangan pribadi yang ditujukan secara langsung kepada Budi Irawanto beserta keluarga.

KETIDAKTERLIBATAN WAKIL BUPATI DALAM RODA PEMERINTAHAN KABUPATEN BOJONEGORO

Ketidakterlibatan Wakil Bupati dalam Pemerintahan Bojonegoro tentu akan membawa dampak buruk terhadap institusi pemerintahan, apalagi ini didasarkan atas sifat suka dan tidak suka. Tentu tindakan seperti ini didasarkan pada asas suka atau tidak suka, jadi ketika Bupati Anna tidak suka dengan apa yang ia lihat maka akan terus digeser bahkan dimatikan. Memang dalam hal ini Bupati hanya akan memikirkan kelompok kepentingannya saja, padahal ketika Pilkada kemarin kedua partai ini maju bersama-sama. Mayoritas kebijakan yang dikeluarkan Bupati tidak berpihak kepada rakyat dan semua

regulasi yang diterbitkan hanyalah mengakomodir kepentingan dari kelompok kepentingan Anna Mu'awanah sendiri. Budi Irawanto selaku Wakil Bupati hingga saat ini tak diberikan wewenang dan bahkan tak pernah diajak berdiskusi bagaimana membangun Kabupaten Bojonegoro. Segala hal tentang sumber daya yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Bojonegoro diperuntukkan kepada kelompok kepentingannya Anna Mu'awanah semua. Semua ruang yang berkaitan dengan Wakil Bupati ditutup rapat.

DAMPAK KONFLIK BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERHADAP INSTANSI PEMERINTAHAN KABUPATEN BOJONEGORO

Konflik disharmonisasi antara Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro terjadi dari dua individu yang saling berseteru dapat membawa dampak yang tidak baik bagi lingkungan sekitarnya. Hal ini seperti yang terjadi pada konflik Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro yang awalnya disebabkan oleh kepentingan pribadi ataupun sentiment politik tertentupasti juga akan berdampak pada institusi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Dampak ini bisa terjadi dengan adanya kubu-kubu didalam tubuh pemerintahan Kabupaten Bojonegoro antara pendukung Bupati dan Wakil Bupati. Fenomena ini dapat kita lihat banyak ASN ataupun pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkup Kabupaten Bojonegoro bahkan sampai pada tingkat desa sangat menghindari Wakil Bupati, jikalau jabatan mereka tak mau dicopot oleh Bupati. Hal ini membuat para ASN, Camat, Kepala desa, hingga pejabat lainnya takut jika ada hubungan dengan Wakil Bupati Budi Irawanto apabila terindikasi tak lama kemudian langsung dicopot dari jabatannya. Tak hanya diranah institusi pemerintahan, hal ini berlaku pada ranah pribadi, misalnya Ketika cangkruk di warung kopi, main sepak bola, atau berkumpul dengan masyarakat bersama pejabat lainnya, Anna Mu'awanah selalu memonitor itu semua dan ketika diketahui ada kedekatan dengan Wakil Bupati maka langsung akan dicopot.

DAMPAK KONFLIK DALAM LEMBAGA LEGISLATIF DPRD KABUPATEN BOJONEGORO

Dalam konflik yang hingga melibatkan dua partai politik besar ini juga berdampak pada ranah legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro. Banyak hal yang mengambat kinerja dari anggota legislatif, rusaknya pengelolaan organisasi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro hingga banyak kebijakan dan kesepakatan yang cacat secara hukum. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan juga Pemerintah Kabupaten Bojonegoro merupakan sebuah mitra dalam penerapan otonomi daerah atau desentralisasi dan menjadi komponen yang harus saling melengkapi untuk meningkatkan pembangunan di Kabupaten Bojonegoro. Namun hal ini berbanding terbalik dengan roda pemerintahan yang ada di Bojonegoro sejak adanya konflik antara PKB dan PDIP. Sebagian besar kebijakan dan keputusan dari bidang legislatif maupun eksekutif ter-sentralisasi oleh satu partai politik saja, yaitu PKB. Dampak yang dirasakan oleh wakil masyarakat yang

duduk dikursi legislatif memang banyak dan cenderung hanya mementingkan pihak yang berkuasa saja, dalam hal ini adalah PKB. Sehingga aspirasi-aspirasi lain dari masing-masing daerah pemilihan (dapil) tidak tersampaikan sepenuhnya akibat kekuasaan yang terpusat oleh PKB. Dalam hal ini PKB sebagai partai penguasa di Bojonegoro terus merebahkan sayap untuk menguasai segala sektor kehidupan secara sepihak tanpa menghiraukan entitas yang berada diluar kelompok kepentingannya.

KONDISI KOALISI PKB DAN PDIP PASCA KONFLIK BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOJONEGORO

Konflik yang melibatkan Anna Mu'awanah dan Budi Irawanto sudah terdengar hingga pelosok daerah di Bojonegoro dan sebagian besar masyarakat Bojonegoro telah berspekulasi bahwa konflik ini juga akan berimplikasi pada masing-masing partai politik pengusung Anna-Wawan. Tak sedikit pula masyarakat Bojonegoro yang sudah mendengar terkait dengan perpecahan yang terjadi di internal PDIP sendiri akibat dari konflik antara Bupati dan Wakil Bupati. Konflik yang terjadi dalam ranah pribadi ini dipublikasi secara terbuka dan terang-terangan oleh kedua belah pihak melalui ruang-ruang publik yang mengundang banyak reaksi dari berbagai kalangan, mulai dari media massa, tokoh politik, atau masyarakat Bojonegoro sendiri. Perseteruan ini memang terlihat tidak etis, dalam arti Bupati dan Wakil Bupati sebagai public figure di Kabupaten Bojonegoro memiliki hubungan atau komunikasi yang tidak baik dalam memimpin pemerintahan di Bojonegoro. Akibat dari konflik koalisi ini membuat kedua partai politik ini berjalan sendiri-sendiri dan partai penguasa cenderung meninggalkan partai-partai politik yang tidak satu paham dengan mereka. Sehingga mengakibatkan hubungan yang jelek diantara kedua belah pihak ini. Memang konflik ini membawa dampak terhadap lingkup eksekutif maupun legislatif. Hubungan keduanya sudah terlanjur pecah dan berjalan sendiri serta meninggalkan partai yang tidak memiliki kekuasaan. Kemudian dengan buruknya hubungan tersebut dirasa tidak berpengaruh pada PKB sendiri dengan kemenangannya yang besar tersebut. Partai politik penguasa memang memiliki kekuasaan besar dalam mencengkram kekuasaan dengan sedemikian rupa memang sudah menjadi celah besar dalam penerapan sistem desentralisasi. Setiap daerah berhak memilih siapa saja dan partai politik manapun yang terdaftar sebagai peserta Pemilihan Daerah (Pilkada). Hal ini membuat partai politik yang tidak memiliki kekuasaan menjadi lemah dan tidak memiliki akses apapun dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat dari daerah pemilihan (dapil) dan juga konstituennya.

KESIMPULAN

Perpecahan koalisi PKB dan PDIP disebabkan oleh konflik yang terjadi antara Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro berawal dari tidak adanya kebersamaan sejak pecalonan kepala daerah Kabupaten Bojonegoro tahun 2018. Hal ini dibuktikan dengan diturunkannya jabatan Budi Irawanto sebagai Ketua DPC PDIP Bojonegoro pada masa pencalonannya sebagai Wakil Bupati Bojonegoro bersama Anna Mu'awanah serta pecahnya internal DPC PDIP Bojonegoro. Kemudian dilanjutkan dengan agenda



mutasi jabatan dilingkup Pemerintahan Bojonegoro tanpa melibatkan Wakil Bupati untuk berkoordinasi dalam agenda tersebut. Dampak yang dirasakan oleh wakil masyarakat yang duduk dikursi legislatif memang banyak dan cenderung hanya mementingkan pihak yang berkuasa saja, dalam hal ini adalah PKB. Sehingga aspirasi-aspirasi lain dari masing-masing daerah pemilihan (dapil) tidak tersampaikan sepenuhnya akibat kekuasaan yang terpusat oleh PKB. Implikasi konflik terhadap partai politik pengusung Anna Mu'awanah dan Budi Irawanto mengarah kepada pecahnya koalisi PKB-PDIP, sehingga hubungan PKB dan PDIP Bojonegoro semakin renggang serta berjalan sendiri-sendiri. PKB dengan besarnya kekuasaan yang dimiliki semakin menunjukkan taringnya serta semakin solid tanpa menghiraukan partai politik koalisinya, yaitu PDIP. Hal ini diperlihatkan secara terang-terangan, mulai dari disharmonisasi pimpinan daerah hingga hubungan partai politik pengusung menjadi buruh dan menunjukkan tidak sinergis satu sama lain. PKB dan PDIP berjalan sendiri-sendiri serta tidak ada jalan keluar yang diambil dari permasalahan ini serta berdampak juga terhadap hubungan koalisi ini menjadi tidak sehat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agussalim, A. G. (2007). Pemerintahan Daerah (kajian politik dan hukum). In *Bogor: Ghalia Indonesia*.
- Alamsyah, N. (2017). *Teori & Praktek Kewenangan Pemerintah*. Pandiva Buku.
- Ekowati, E. Y. (2019). *Pragmatisme Politik : Antara Koalisi , Pencalonan , dan Calon Tunggal Dalam Pilkada*. 18.
- Mahardika, A. G., & Fatayati, S. (2020). Penerapan Pilkada Asimetris Sebagai Upaya Menciptakan Sistem Pemerintahan Daerah Yang Efektif. *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences*, 1(1), 50–67.
- Muhadam, L., & Teguh, I. (2015). Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia. In *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia Teori, Konsep dan Strategi* (Vol. 1).
- Rauf, M. (2001). Konsensus dan konflik politik. In *Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional*.
- Richard, S., & Crotty, W. (2006). *Handbook of party politics*. London: Sage.
- Rohman, F. (2018). *Bojonegoro Memilih: Data dan Fakta Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro Tahun 2018*. Bojonegoro: Komisi Pemilihan Umum.
- Supriyanto, A. (2012). *Analisis Yuridis Normatif tentang Konflik antara Kepala Daerah dengan Wakil Kepala Daerah*. University of Muhammadiyah Malang.
- Susan, N. (2009). *Sosiologi konflik & isu-isu konflik kontemporer*. Media Group.
- Zaini, Z. (2018). *Konflik Politik Lokal: Dalam Pembentukan Daerah Otonomi Baru*. Intrans Publishing.